



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Yusuf als Jagau Bin Hojok
2. Tempat lahir : TUMBANG SAMUI
3. Umur/Tanggal lahir : 23/20 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Samui RT.003 RW.003 Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Adi Yusuf als Jagau Bin Hojok ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024

Terdakwa Adi Yusuf als Jagau Bin Hojok ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024

Terdakwa Adi Yusuf als Jagau Bin Hojok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Terdakwa Adi Yusuf als Jagau Bin Hojok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024

Terdakwa Adi Yusuf als Jagau Bin Hojok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024

Terdakwa Adi Yusuf als Jagau Bin Hojok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kkn



Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI YUSUF Als JAGAU Bin HOJOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** melanggar **Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADI YUSUF Als JAGAU Bin HOJOK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah unit Kendaraan Roda 2 (dua) merek YAMAHA JUPITER Z-CW warna hitam dengan Nomor Polisi DA3802VK dengan No. Rangka MH331B002AJ176747 dan No. Mesin 41B-176801
 - 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan Roda 2 (dua) merek YAMAHA JUPITER Z-CW warna hitam dengan Nomor Polisi DA3802VK dengan No. Rangka MH331B002AJ176747 dan No. Mesin 41B-176801
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor {STNK} Roda 2 (dua) merek YAMAHA JUPITER Z-CW warna hitam dengan Nomor Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DA3802VK dengan No. Rangka MH331B002AJ176747 dan No. Mesin 41B-176801 An. TAJUDDIN NOOR S SOS.

-1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ Kendaraan Roda 2 (dua) merek YAMAHA JUPITER Z-CW warna hitam dengan Nomor Polisi DA3802VK dengan No. Rangka MH331B002AJ176747 dan No. Mesin 41B-176801 An. TAJUDDIN NOOR S SOS.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. AGUSTINA Als AGUS Als TINA Binti MARIUNO

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan sudah cukup ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ADI YUSUF Als JAGAU Bin HOJOK**, pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Januari tahun 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024 bertempat di samping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA yang terletak di Jalan Petahu RT.001 RW.001, Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap saksi AGUSTINA. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib, saksi AGUSTINA pulang dan memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DA3802VK di samping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA yang terletak di Jalan Petahu RT.001 RW.001, Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan kondisi sepeda motor terkunci stang. Selanjutnya saksi AGUSTINA membuka pintu rumah dan masuk kedalam rumah kediaman Sdr. BAPAK INA tanpa menyadari kunci gembok dan kunci sepeda motor tertinggal di gembok pintu rumah Sdr. BAPAK INA. Setelah membersihkan rumah, saksi AGUSTINA kemudian beristirahat dan tidur pada sekira jam 19.30 Wib.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa yang sedang berjalan melewati rumah kediaman Sdr. BAPAK INA yang terletak di Jalan Petahu RT.001 RW.001, Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah melihat sebuah kunci sepeda motor tergantung didekat kusen dan melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK terparkir di samping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA. Terdakwa kemudian mengambil sebuah kunci motor dan mencoba memasukkannya kedalam stop kontak sepeda motor dan ternyata menyala, akhirnya Terdakwa kembali matikan kontak sepeda motor tersebut dan langsung pulang.

- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah kediaman Sdr. BAPAK INA yang terletak di Jalan Petahu RT.001 RW.001, Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK yang terparkit di samping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA dengan cara mendorongnya ke arah jalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter, kemudian Terdakwa hidupkan dengan menggunakan kunci sepeda motor dan langsung pergi membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 05.00 Wib saksi AGUSTINA terbangun dari tidur dan setelah membuka jendela, melihat bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK yang diparkirkan di samping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA sudah hilang sehingga saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUSTINA melaporkan kejadian tersebut ke saksi YANTO (Kades). Mendengar cerita dari saksi AGUSTINA tersebut saksi YANTO mencurigai Terdakwa yang diketahui baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sehingga saksi YANTO mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya namun tidak ada, sehingga pada akhirnya saksi YANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi AGUSTINA.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK milik saksi AGUSTINA tersebut mengakibatkan saksi AGUSTINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

***Perbuatan Terdakwa ADI YUSUF Als JAGAU Bin HOJOK
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUSTINA Als AGUS Als TINA Binti MARIUNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek: YAMAHA JUPITER Z CW, Warna hitam, No. Polisi : DA 3802 VK milik saksi AGUSTINA tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib disamping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA yang terletak di Jalan Petahu RT.001 RW.001, Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib, saksi AGUSTINA pulang dan memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK di samping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA yang terletak di Jalan Petahu RT.001 RW.001, Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan kondisi sepeda motor terkunci stang. Selanjutnya saksi AGUSTINA membuka pintu rumah dan masuk kedalam rumah kediaman Sdr. BAPAK INA tanpa menyadari kunci gembok dan kunci sepeda motor tertinggal di gembok pintu rumah Sdr. BAPAK INA ;



- Bahwa saksi mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 05.00 Wib pada saat saksi AGUSTINA terbangun dari tidur dan setelah membuka jendela, barulah saksi AGUSTINA melihat bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK yang diparkirkan di samping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA sudah hilang sehingga saksi AGUSTINA melaporkan kejadian tersebut ke saksi YANTO yang merupakan Kepala Desa. Pada akhirnya saksi AGUSTINA mengetahui pada saat dikantor kepolisian ternyata yang mengambil sepeda motor milik saksi AGUSTINA yaitu Terdakwa ;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK milik saksi AGUSTINA tersebut mengakibatkan saksi AGUSTINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum merupakan sepeda motor milik saksi yang hilang pada Sabtu tanggal 13 Januari 2024 disamping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA yang terletak di Jalan Petahu RT.001 RW.001, Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ;
 - Bahwa foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat saksi terakhir kali menyimpan sepeda motornya ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil maupun membawa sepeda motor milik saksi AGUSTINA ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
- (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. YANTO B. SOEPA Als YANTO Bin BUSTER SOEPA dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek: YAMAHA JUPITER Z CW, Warna hitam, No. Polisi : DA 3802 VK milik saksi AGUSTINA tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib disamping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA yang terletak di Jalan Petahu RT.001 RW.001, Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, saksi mendapatkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi AGUSTINA telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK yang diparkirkan di samping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA ;

- Bahwa keesokan harinya saksi mendapatkan informasi ada yang melihat Terdakwa membawa sepeda motor saksi AGUSTINA yang hilang. Selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari Anak ARISA telah melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi AGUSTINA yang telah hilang, sehingga kemudian saksi mendatangi Anak ARISA dan menanyakan kebenarannya. Selanjutnya Anak ARISA menceritakan bahwa melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi AGUSTINA sewaktu ke Puskesmas Desa Tumbang Samui. Aas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 12.00 Wib saksi bersama perangkat desa mendatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak berada ditempat ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum merupakan sepeda motor milik saksi AGUSTINA yang hilang pada Sabtu tanggal 13 Januari 2024 disamping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA yang terletak di Jalan Petahu RT.001 RW.001, Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di samping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA yang terletak di Jalan Petahu RT.001 RW.001, Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK milik saksi AGUSTINA
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa yang sedang berjalan melewati rumah kediaman Sdr. BAPAK INA yang terletak di Jalan Petahu RT.001 RW.001, Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat sebuah kunci sepeda motor tergantung didekat kusen dan melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nopol DA3802VK terparkir di samping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA. Terdakwa kemudian mengambil sebuah kunci motor dan mencoba memasukannya kedalam stop kontak sepeda motor dan ternyata menyala, selanjutnya Terdakwa kembali matikan kontak sepeda motor tersebut dan langsung pulang dan sekira jam 22.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah kediaman Sdr. BAPAK INA yang terletak di Jalan Petahu RT.001 RW.001, Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK yang terparkit di samping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA dengan cara mendorongnya ke arah jalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter, kemudian Terdakwa hidupkan dengan menggunakan kunci sepeda motor dan langsung pergi membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum merupakan sepeda motor milik saksi AGUSTINA yang Terdakwa ambil pada Sabtu tanggal 13 Januari 2024 disamping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA yang terletak di Jalan Petahu RT.001 RW.001, Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

- Bahwa benar foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi AGUSTINA ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi AGUSTINA untuk mengambil maupun membawa sepeda motor milik saksi AGUSTINA

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah unit Kendaraan Roda 2 (dua) merek YAMAHA JUPITER Z-CW warna hitam dengan Nomor Polisi DA3802VK dengan No. Rangka MH331B002AJ176747 dan No. Mesin 41B-176801 ;
2. 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan Roda 2 (dua) merek YAMAHA JUPITER Z-CW warna hitam dengan Nomor Polisi DA3802VK dengan No. Rangka MH331B002AJ176747 dan No. Mesin 41B-176801 ;
3. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor {STNK} Roda 2 (dua) merek YAMAHA JUPITER Z-CW warna hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DA3802VK dengan No. Rangka MH331B002AJ176747 dan No. Mesin 41B-176801 An. TAJUDDIN NOOR S SOS ;

4. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ Kendaraan Roda 2 (dua) merek YAMAHA JUPITER Z-CW warna hitam dengan Nomor Polisi DA3802VK dengan No. Rangka MH331B002AJ176747 dan No. Mesin 41B-176801 An. TAJUDDIN NOOR S SOS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di samping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA yang terletak di Jalan Petahu RT.001 RW.001, Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK milik saksi AGUSTINA.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib, saksi AGUSTINA pulang dan memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK di samping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA yang terletak di Jalan Petahu RT.001 RW.001, Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan kondisi sepeda motor terkunci stang. Selanjutnya saksi AGUSTINA membuka pintu rumah dan masuk kedalam rumah kediaman Sdr. BAPAK INA tanpa menyadari kunci gembok dan kunci sepeda motor tertinggal di gembok pintu rumah Sdr. BAPAK INA ;

- Bahwa pada saat Terdakwa yang sedang berjalan melewati rumah kediaman Sdr. BAPAK INA yang terletak di Jalan Petahu RT.001 RW.001, Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat sebuah kunci sepeda motor tergantung didekat kusen dan melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK terparkir di samping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA. Terdakwa kemudian mengambil sebuah kunci motor dan mencoba memasukannya kedalam stop kontak sepeda motor dan ternyata menyala, akhirnya Terdakwa kembali matikan kontak sepeda motor tersebut dan langsung pulang ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 22.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah kediaman Sdr. BAPAK INA yang terletak di Jalan Petahu RT.001 RW.001, Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK yang terparkit di samping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA dengan cara mendorongnya ke arah jalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter, kemudian Terdakwa hidupkan dengan menggunakan kunci sepeda motor, dan langsung pergi membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 05.00 Wib saksi AGUSTINA terbangun dari tidur dan setelah membuka jendela, melihat bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK yang diparkirkan di samping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA sudah hilang sehingga saksi AGUSTINA melaporkan kejadian tersebut ke saksi YANTO (Kades) ;
- Bahwa mendengar cerita dari saksi AGUSTINA tersebut saksi YANTO mencurigai Terdakwa yang diketahui baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sehingga saksi YANTO mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya namun tidak ada, sehingga pada akhirnya saksi YANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi AGUSTINA ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK milik saksi AGUSTINA tanpa seijin saksi AGUSTINA ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK milik saksi AGUSTINA tersebut mengakibatkan saksi AGUSTINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur kesatu "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa ADI YUSUF AIS JAGAU Bin HOJOK, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur " Barang Siapa " telah terpenuhi ;

2. Unsur kedua "Mengambil Sesuatu Barang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang diikuti dengan peralihan hak atau penguasaan atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa ke rumah kediaman Sdr. BAPAK INA yang terletak di Jalan Petahu RT.001 RW.001, Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Provinsi



Kalimantan Tengah dan langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK milik saksi AGUSTINA Als AGUS Als TINA Binti MARIUNO yang terparkir di samping rumah kediaman Sdr. BAPAK INA dengan cara mendorongnya ke arah jalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter, kemudian Terdakwa hidupkan dengan menggunakan kunci sepeda motor dan langsung pergi membawa sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terungkap bahwa barang-barang sebagaimana tersebut diatas telah beralih atau berpindah dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Ketiga “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa di persidangan di temukan fakta hukum bahwa sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK yang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan sepeda motor milik saksi AGUSTINA Als AGUS Als TINA Binti MARIUNO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur Keempat “untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tanpa alas hak yang sah atau tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol DA3802VK milik saksi AGUSTINA Als AGUS Als TINA Binti MARIUNO tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya dan maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi AGUSTINA Als AGUS Als TINA Binti MARIUNO tersebut untuk dijual seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah unit Kendaraan Roda 2 (dua) merek YAMAHA JUPITER Z-CW warna hitam dengan Nomor Polisi DA3802VK dengan No. Rangka MH331B002AJ176747 dan No. Mesin 41B-176801 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan Roda 2 (dua) merek YAMAHA JUPITER Z-CW warna hitam dengan Nomor Polisi DA3802VK dengan No. Rangka MH331B002AJ176747 dan No. Mesin 41B-176801 ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor {STNK} Roda 2 (dua) merek YAMAHA JUPITER Z-CW warna hitam dengan Nomor Polisi DA3802VK dengan No. Rangka MH331B002AJ176747 dan No. Mesin 41B-176801 An. TAJUDDIN NOOR S SOS. ;
- 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ Kendaraan Roda 2 (dua) merek YAMAHA JUPITER Z-CW warna hitam dengan Nomor Polisi DA3802VK dengan No. Rangka MH331B002AJ176747 dan No. Mesin 41B-176801 An. TAJUDDIN NOOR S SOS. ;

yang telah disita dan diajukan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum, dipersidangan barang-barang tersebut terbukti merupakan milik saksi AGUSTINA Als AGUS Als TINA Binti MARIUNO, maka dikembalikan kepada saksi AGUSTINA Als AGUS Als TINA Binti MARIUNO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali pada perkara tindak pidana pencurian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI YUSUF Als JAGAU Bin HOJOK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI YUSUF Als JAGAU Bin HOJOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah unit Kendaraan Roda 2 (dua) merek YAMAHA JUPITER Z-CW warna hitam dengan Nomor Polisi DA3802VK dengan No. Rangka MH331B002AJ176747 dan No. Mesin 41B-176801
 - 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan Roda 2 (dua) merek YAMAHA JUPITER Z-CW warna hitam dengan Nomor Polisi DA3802VK dengan No. Rangka MH331B002AJ176747 dan No. Mesin 41B-176801
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor {STNK} Roda 2 (dua) merek YAMAHA JUPITER Z-CW warna hitam dengan Nomor Polisi DA3802VK dengan No. Rangka MH331B002AJ176747 dan No. Mesin 41B-176801 An. TAJUDDIN NOOR S SOS.
 - 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ Kendaraan Roda 2 (dua) merek YAMAHA JUPITER Z-CW warna hitam dengan Nomor Polisi DA3802VK dengan No. Rangka MH331B002AJ176747 dan No. Mesin 41B-176801 An. TAJUDDIN NOOR S SOS.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi AGUSTINA Als AGUS Als TINA Binti
MARIUNO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah.);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami,
Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan
Manurung, S.H., Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta
dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H..

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kkn